



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 507/BD.07.02/P.01/B/05/2022 13 Mei 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 12 (dua belas) lembar
Hal : Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Perencana Gelombang II Tahun 2022

Yth.

1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM/BKPPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya proses Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2022 pada tanggal 11 Maret 2022, bersama ini Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas akan membuka kembali pendaftaran Uji Kompetensi JFP Gelombang II Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 11 Juli 2022, dengan batas akhir pengiriman dokumen kelengkapan tanggal 31 Juli 2022 pukul 23.59 WIB;
2. Terkait dengan poin nomor 1, **dikecualikan** bagi calon Fungsional Perencana Ahli Utama, batas akhir pendaftaran dan pengiriman dokumen kelengkapan adalah tanggal 11 Juli 2022 pukul 23.59 WIB; dan
3. Pelaksanaan uji kompetensi JFP gelombang 2 tahun 2022 adalah periode bulan Agustus-November 2022.

Selain perihal tersebut di atas, ketentuan dan persyaratan lainnya pada surat Kepala Pusbindiklatren Bappenas Nomor 027/BD.07.02/P.01/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 (terlampir) **masih tetap berlaku**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda/Bappelitbangda/Bappeda dan Litbang Provinsi/Kabupaten/Kota.





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 027/BD.07.02/P.01/B/01/2022 10 Januari 2022
Lampiran : Satu set
Hal : Pendaftaran Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2022

Yth.


1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
 2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BKPPD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
- di
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 76 ayat (1) huruf e; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (2); serta (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 14 huruf (1) huruf e, dapat disampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak lagi menjadi syarat untuk menduduki jabatan fungsional.

Namun demikian, uji kompetensi tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Kewajiban mengikuti dan lulus uji kompetensi diperuntukkan bagi Perencana yang akan naik jabatan ke satu jenjang lebih tinggi, yaitu ke Perencana Ahli Muda, Perencana Ahli Madya dan Perencana Ahli Utama, serta bagi PNS yang akan diangkat menjadi Perencana semua jenjang melalui jalur perpindahan jabatan dari jabatan lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas cq. Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JFP akan menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP dengan ketentuan, persyaratan dan jadwal sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.



Lampiran Surat

Nomor : 027/BD.07.02/P.01/B/01/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut uji kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural. Uji kompetensi diperuntukkan bagi Perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP;
2. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id yang selanjutnya dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja. Pendaftaran ditutup **tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.59 WIB**;
3. Uji kompetensi dilaksanakan secara daring (*online*) setiap bulan mulai bulan April sampai dengan bulan November 2022 bagi peserta yang sudah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran;
4. Bagi para calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
5. Biaya bahan, sewa ruang *meeting virtual*, dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren;
6. Dokumen kelengkapan persyaratan uji kompetensi yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
7. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi dan mengeluarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar uji kompetensi;
8. Terkait dengan poin nomor 7, apabila terdapat perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren;
9. Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP dengan sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri);
10. Surat pendaftaran disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320, selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2022 (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;



11. **Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dapat diperoleh melalui Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan JFP Pusbindiklatren Bappenas, di nomor telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan faksimile (021) 3103705.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Mengajukan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
2. Menyertakan surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
3. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
4. Bagi Perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan **wajib** melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
5. Bagi PNS yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan alih/perpindahan jabatan ke dalam JF Perencana harap diperhatikan:
 - a. batas usia pada saat uji kompetensi setinggi-tingginya adalah:
 - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya;
 - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga mengikuti ketentuan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana terlampir.
 - b. Melampirkan surat keterangan memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal JPT Pratama (Eselon II);
 - c. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan ke dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak lulus uji kompetensi.
6. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum (A) poin nomor 2 dan Persyaratan Umum (B) poin nomor 1, 2, 5b, dan 5c adalah **wajib** dokumen asli;
 - Persyaratan Umum (B) poin nomor 3 dan 4 adalah salinan/fotokopi dokumen.
 - Berkas/dokumen kelengkapan merupakan lampiran dari surat usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 10.

C. PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI JFP

	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI PERTAMA	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MADYA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Pangkat/ Golongan (minimal)	Pelaksana (III/a) atau Pelaksana Tingkat 1 (III/b)	Penata (III/c) atau Penata Tingkat 1 (III/d)	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pembina (IV/a), Pembina Tingkat 1 (IV/b), atau Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Tingkat 1 (III/d)	Pembina Utama Madya (IV/d) atau Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Muda (IV/c)
Angka Kredit Kumulatif/ AKK (minimal)	×	×	90% X 100 AK = 90 AK Atau 90% X 200AK = 180 AK	×	90% X 200 AK = 180 AK atau 90% X 400AK = 360 AK	×	90% X 450 AK = 405 AK atau 90% X 850AK = 765 AK
Angka Kredit/AK Unsur Pengembangan Profesi (minimal)	×	×	x	×	6 AK	×	12 AK
Hasil Kerja Minimal (HKM)	×	×	×	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Level Instansi	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Nasional/ Internasional
Lampiran	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018

26 Februari 2018

Sifat : Segera

Hal : Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan
Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
di tempat

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017), terdapat perubahan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional. Dengan adanya perubahan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian terhadap surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-937/M.Sesneg/D-3/AP.01.00/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 hal Penataan Kembali Proses Pengusulan dan Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang **wewenang penetapannya berada pada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden** diatur sebagai berikut:

A. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama

1. Mekanisme Pengangkatan

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama dilakukan melalui:

a. Promosi

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Promosi adalah pengangkatan pejabat fungsional ahli madya yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pejabat fungsional ahli utama.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan lain, terdiri dari:

1) Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pengangkatan dari JPT adalah pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari PNS yang menduduki JPT.

2) Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain

Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain adalah pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari pejabat fungsional ahli utama lainnya. Pengangkatan tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

2. Persyaratan . . .

2. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama

a. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Promosi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- 2) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 3) mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, usul pengangkatan juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

b. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- 5) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- 6) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 7) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;
- 9) mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki.

Selain persyaratan tersebut di atas, usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Tata Cara Penyampaian Usul Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama

Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama adalah kewenangan Presiden. Dengan demikian, surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama harus ditujukan kepada Presiden dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Yang dimaksud dengan PPK adalah:

- a. Menteri, termasuk Jaksa Agung;
- b. Pimpinan Lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

PPK dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengusulkan dan menandatangani surat usulan pengangkatan pejabat fungsional ahli utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang membawahi urusan kepegawaian. Khusus bagi Bupati/Walikota, kewenangan dimaksud tidak dapat didelegasikan.

Adapun tata cara penyampaian surat usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagai berikut:

a. Promosi

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui promosi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat yang diusulkan.
- 2) Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.
- 3) Khusus bagi pejabat fungsional ahli madya yang diusulkan tetapi akan memasuki BUP, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

- 1) Pengangkatan yang berasal dari JPT

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang berasal dari JPT, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Surat . . .

- a) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN pada saat pejabat yang diusulkan masih menduduki JPT.
 - b) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.
 - c) Khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki BUP, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain
- Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang berasal dari jabatan fungsional ahli utama lain, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN pada saat pejabat yang diusulkan sedang menduduki jabatan fungsional ahli utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - b) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama dari PPK harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Nota Usul Pengangkatan
- b. Sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan/atau Kompetensi Sosial Kultural dari Instansi Pembina jabatan fungsional;
- c. Asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- e. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- f. Salinan/fotokopi sah hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Surat pernyataan masih menduduki JPT dari Pejabat yang Berwenang, bagi usulan pengangkatan yang berasal dari JPT;
- h. Asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing jabatan ahli utama.

4. Penanganan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama di Kementerian Sekretariat Negara

a. Usulan yang diproses

Kementerian Sekretariat Negara hanya akan memproses usul pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, apabila berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sekretariat Negara, usul pengangkatan dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan masing-masing usulan telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN.

b. Usulan yang tidak diproses

1) Usulan yang tidak memenuhi persyaratan

Apabila usul pengangkatan tidak memenuhi Persyaratan Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 dan/atau penyampaian surat usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan, usul pengangkatan dimaksud tidak akan diproses dan Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan usulan kepada Instansi Pengusul.

2) Usulan yang tidak lengkap

Apabila surat usulan yang diajukan tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf A angka 3, Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul untuk segera melengkapi usulan dimaksud.

Dalam hal kelengkapan dokumen dimaksud belum diterima Kementerian Sekretariat Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan usulan kepada Instansi Pengusul dan usulan dianggap tidak pernah ada.

3) Usulan yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN

Surat usulan yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis BKN dalam waktu yang ditentukan akan dikembalikan kepada Instansi Pengusul.

4) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima tetapi usulan belum diterima

Untuk Pertimbangan Teknis Kepala BKN yang telah diterima Kementerian Sekretariat Negara namun tidak ada berkas usulannya, maka Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul untuk segera menyampaikan berkas usulan.

Dalam hal berkas usulan belum diterima Kementerian Sekretariat Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan Pertimbangan Teknis Kepala BKN kepada BKN dan usulan dianggap tidak pernah ada.

5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Ahli Utama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 PP Nomor 11 Tahun 2017, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya. Oleh karena itu, setiap PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama wajib dilantik dan diambil sumpah/janji. Berkaitan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ahli utama, berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang bersangkutan.
- b. Khusus bagi pejabat yang akan memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus dilakukan sebelum pejabat yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- c. Sumpah/janji Jabatan Fungsional diambil oleh PPK masing-masing. PPK dapat menunjuk pejabat lain serendah-rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- d. Instansi Pengusul wajib menyampaikan salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji dimaksud kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 bulan setelah dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Ahli Utama digunakan sebagai persyaratan pengajuan usul kenaikan pangkat sebagai dasar penetapan periode kenaikan pangkat.

6. Keputusan Presiden mengenai Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagai Dasar Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama dapat diusulkan kenaikan pangkat pilihan. Pengajuan usul kenaikan pangkat dimaksud harus melampirkan Petikan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama dan salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji bagi pejabat fungsional ahli utama yang diangkat setelah berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017.

i. Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Ahli Utama

1. Dasar Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama

Berdasarkan Pasal 94 PP Nomor 11 Tahun 2017, PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS

Sesuai ketentuan Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017, Pemberhentian sementara sebagai PNS dilakukan apabila PNS tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pejabat negara yang dimaksud pada ketentuan tersebut yaitu:

- 1) ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- 2) ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

3) ketua . . .

- 3) ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - 4) ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - 6) kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, kecuali bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional Diplomat.
- c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
Pejabat fungsional ahli utama yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas fungsionalnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Berkenaan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan, pejabat fungsional ahli utama yang secara definitif diangkat dan ditugaskan dalam JPT dan Jabatan Administrasi harus diberhentikan (kecuali bagi pejabat fungsional yang dikecualikan dari ketentuan rangkap jabatan).
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing Jabatan Fungsional Ahli Utama.

2. Tata Cara Penyampaian Usul Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama

Penyampaian surat usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama harus ditujukan kepada Presiden dan ditandatangani oleh PPK. PPK dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengusulkan dan menandatangani surat usulan pemberhentian dimaksud kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang membawahi urusan kepegawaian. Khusus bagi Bupati/Walikota, kewenangan dimaksud tidak dapat didelegasikan.

Khusus untuk pemberhentian karena alasan tidak memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing Jabatan Fungsional Ahli Utama, surat usulan pemberhentian harus ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pertimbangan Teknis Kepala BKN dimaksud harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.

Penyampaian surat asli usulan pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Ahli Utama dari PPK, selain harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan fungsional masing-masing, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Nota Usul Pemberhentian
- b. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- c. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- d. Surat asli pernyataan pengunduran diri bermaterai, bagi usul pemberhentian karena mengundurkan diri dari Jabatan.

e. Salinan/fotokopi . . .

- e. Salinan/fotokopi sah keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama diangkat sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- f. Salinan/fotokopi sah keputusan mengenai cuti di luar tanggungan negara, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- g. Salinan/fotokopi sah keputusan pemberian izin tugas belajar, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- h. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai JPT, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional (ditugaskan sebagai JPT).

Dalam hal Pejabat yang diusulkan usianya telah memasuki BUP sebagai PNS maka surat usulan pemberhentian dimaksud sekaligus berisi usul pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS.

3. Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Ahli Utama yang Sudah Diberhentikan Pejabat yang telah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama karena alasan:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

dapat diangkat kembali sebagai pejabat fungsional ahli utama apabila tersedia lowongan formasi jabatan dan belum mencapai BUP. Jika pejabat yang diusulkan akan memasuki BUP maka usul pengajuan pengangkatan kembali harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali pejabat dimaksud selain harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan fungsional masing-masing juga harus mengikuti ketentuan mengenai Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, untuk selanjutnya proses pengusulan pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas.



Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno